



PUTUSAN

Nomor: 175/Pid.B/2020/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Margo Utomo Bin Sarno;
Tempat Lahir : Serupa Indah
Umur /Tanggal Lahir : 24 Tahun / Tanggal dan Bulan Lupa Tahun 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : Junianto Bin Eko Purwadi Supaimin;
Tempat Lahir : Sukabumi (Way Kanan)
Umur /Tanggal Lahir : 20 Tahun / 17 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kp. Serupa Indah, Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 06 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, sejak tanggal 06 Desember 2020 sampai dengan tanggal 03 Februari 2021;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu



Terdakwa menyatakan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 06 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu tanggal 06 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I MARGO UTOMO bin SARNO dan Terdakwa II JUNIANTO bin SARNO bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MARGO UTOMO bin SARNO dan Terdakwa II JUNIANTO bin SARNO berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dipotong masa tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 warna hitam dikembalikan kepada saksi korban FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jialing Warna Hitam No. Pol BE 6748 PV dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (*Seribu Rupiah*)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang juga mengajukan permohonan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulanginya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor No. Reg. Perk: PDM-95/BAPU/11/2020, yang berisi sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I MARGO UTOMO BIN SARNO dan terdakwa II JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekitar Pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di lapangan bola kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kab.Way Kanan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang Masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa II mengendarai sepeda motor Merk Honda SUPRA FIT dengan nomor polisi BE 6728 PV berboncengan dengan terdakwa I melintasi jalan disekitar jalan lapangan bola kampung Serupa Indah kemudian pada saat melintasi jalan tersebut , terdakwa I dan terdakwa II melihat Korban FEBRI ANTIKA binti JUMIRAN sedang duduk di di atas motor sekitar lapangan bola sambil memainkan Handphone yang mana pada saat itu Korban FEBRI ANTIKA binti JUMIRAN sedang memotret dengan menggunakan Handphone Android merk OPPO A5 warna hitam kemudian muncul niat para terdakwa menguasai Handphone milik korban dengan cara para terdakwa menggunakan sepeda motor mendekati korban dimana Terdakwa II mengendarai sepeda motor dan terdakwa I dibonceng, sehingga terdakwa I yang berperan langsung mengambil secara paksa Handphone dari tangan korban selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat para terdakwa melarikan diri korban berteriak kepada warga sekitar lapangan bola Kampung Serupa Indah dengan mengatakan “JAMBRET..JAMBRET” sehingga warga berkerumun mengejar para terdakwa sehingga terdakwa II dihentikan sepeda motornya selanjutnya Para terdakwa langsung diamankan warga dan diserahkan kepda polsek pakuan ratu dimintai keterangan;



Bahwa 1 (satu) unit Handphone Android merk OPPO A5 warna hitam diambil secara paksa oleh para terdakwa, akibat perbuatan tersebut diatas Korban FEBRI ANTIKA binti JUMIRAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.400.000 (Dua juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 ke (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum akan mengajukan Saksi-Saksi yakni Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, dan Saksi YULIANA SARI BINTI SUKARI, lalu Penuntut Umum menerangkan bahwa Saksi-Saksi masih belum bisa hadir pada persidangan ini dan karena keterangan Saksi-Saksi sudah disumpah mohon agar keterangan Saksi-Saksi dapat dibacakan, yang selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan lalu keterangan Saksi-Saksi dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan Terjadinya pencurian dengan Kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB, tepatnya dipinggir lapangan sepak bola di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 19.25 WIB, pada saat itu Saksi sampai di lapangan sepak bola yang berada di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan untuk melihat orang bermain layangan, kemudian pada saat itu Saksi sempat membuat video menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut, dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi berniat untuk pulang ke rumah dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut akan Saksi masukkan ke dalam saku jaket yang Saksi pakai, namun pada saat Saksi akan memasukkan handphone tersebut tiba-tiba datang para Terdakwa yang tidak Saksi kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian salah satu Terdakwa langsung turun dan langsung merampas 1 (satu) unit handphone milik Saksi lalu, kemudian setelah itu Para Terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut;



- Bahwa saksi menerangkan cara para Terdakwa melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara para Terdakwa mendekati Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, yang pada saat itu Saksi sedang duduk di atas sepeda motor milik saksi, kemudian terdakwa I turun dan langsung merebut 1 (satu) unit handphone milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II pada waktu melakukan tindak pidana tersebut langsung tertangkap tangan oleh para warga di sekitar tempat kejadian;
- Bahwa Saksi masih mengenali Para Terdakwa sewaktu dipertemukan di Kantor Polisi Polsek Pakuan Ratu;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp 2.400.000,- (*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

2. Saksi YULIANA SARI BINTI SUKARI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan terjadinya pencurian dengan Kekerasan yang dialami Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 19.30 WIB, tepatnya dipinggir lapangan sepak bola di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi ditelpon oleh Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, yang mana Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN menceritakan bahwa ia baru saja mengalami pencurian dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 19.25 WIB, pada saat itu Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN sampai di lapangan sepak bola yang berada di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan untuk melihat orang bermain layangan, Kemudian pada saat itu Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN sempat membuat video menggunakan 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut, dan sekira pukul 19.30 WIB Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN berniat untuk pulang ke rumah dan 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut akan Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN masukkan ke dalam saku jaket yang Saksi FEBRI ANTIKA



BINTI JUMIRAN pakai, namun pada saat Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN akan memasukkan handphone tersebut tiba-tiba datang Para Terdakwa yang tidak Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN kenal menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor, kemudian salah satu Terdakwa langsung turun dan langsung merampas 1 (satu) unit handphone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN lalu, kemudian setelah itu kedua terdakwa melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi tersebut.

- Bahwa menurut keterangan Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN TIK A Para Terdakwa menggunakan tangannya untuk mengambil 1 (satu) unit handphone jenis OPPO A5 2020 warna hitam, dan pada saat itu terdakwa menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN karena merampas HP tersebut dengan paksa dari tangan sebelah kiri Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN adalah 1 (satu) unit HP jenis OPPO A5 Warna Hitam;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat kalau keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagaimana kesempatan yang telah diberikan oleh Ketua Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan secara teleconference telah memberikan keterangan, yakni:

1. Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dihadirkan di persidangan karena ia telah melakukan tindak pidana, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB di lapangan sepak bola Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO mengambil barang berupa 1 (satu) unit handpone jenis OPPO A5 warna hitam;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;



- Bahwa Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN;
 - Bahwa cara Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO adalah dengan cara mengendarai sepeda motor dan Para Terdakwa melihat Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN setelah itu Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO langsung merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
 - Bahwa kemudian Handphone tersebut Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN bawa dan para Terdakwa melarikan diri dikarenakan banyak warga yang mengejar, akhirnya para Terdakwa tertangkap;
 - Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN;
 - Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi;
 - Bahwa barang Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN belum sempat dijual karena tertangkap warga;
 - Bahwa peran Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO adalah merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, sedangkan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN mengendarai motor;
2. Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN dihadirkan di persidangan karena ia telah melakukan tindak pidana, yang mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB di lapangan sepak bola Kampung Serupa Indah Kecamatan Pakuan Ratu Kabupaten Way Kanan;
 - Bahwa saat itu Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN mengambil barang berupa 1 (satu) unit handpone jenis OPPO A5 warna hitam;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;



- Bahwa Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO;
- Bahwa cara Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN adalah dengan cara mengendarai sepeda motor dan Para Terdakwa melihat Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN setelah itu Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO langsung merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
- Bahwa kemudian Handphone tersebut Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN bawa dan para Terdakwa melarikan diri dikarenakan banyak warga yang mengejar, akhirnya para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN;
- Bahwa tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi;
- Bahwa barang Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN belum sempat dijual karena tertangkap warga;
- Bahwa peran Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO adalah merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, sedangkan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN mengendarai motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 Warna Hitam;

Yang mana barang tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor: 152/Pen.Pid/2020/PN Bbu. tertanggal 12 Oktober 2020 dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Para Terdakwa di persidangan sehingga terhadap barang tersebut sudah sah untuk dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Barang Bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nopol BE 6748 PV tanpa disertai dengan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri, namun terkait dengan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadinya pencurian dengan Kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, tepatnya dipinggir lapangan sepak bola di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan;
- Bahwa benar kejadian bermula ketika Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN sampai di lapangan sepak bola yang berada di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan untuk melihat orang bermain layangan, kemudian pada saat itu Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN sedang menggunakan handphone jenis OPPO A5 2020 warna hitam, ketika selesai menggunakan handphone dan hendak memasukkan ke dalam saku jaket yang Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN pakai, Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN merampas handphone tersebut
- Bahwa benar cara para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nopol BE 6748 PV dan Para Terdakwa melihat Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN setelah itu Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO langsung merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
- Bahwa benar Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN karena merampas HP tersebut dengan paksa dari tangan sebelah kiri Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
- Bahwa benar kemudian Handphone tersebut Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN bawa dan para Terdakwa melarikan diri dikarenakan banyak warga yang mengejar, akhirnya para Terdakwa tertangkap;
- Bahwa benar yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN;
- Bahwa benar tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi;



- Bahwa benar peran Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO adalah merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, sedangkan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN mengendarai motor;
- Bahwa benar nilai kerugian yang dialami Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp 2.400.000,- (*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) tunggal yakni Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "*Barangsiapa*" ini urgensinya menunjuk kepada subyek hukum baik orang maupun badan hukum tanpa terkecuali, dan dalam hubungannya yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana di mana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "*Hij*" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai



subyek hukum (*pendukung hak dan kewajiban*) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dengan perkara ini yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah orang yang bernama Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Barangsiapa*" telah terbukti sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengambil*" adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud, sedangkan yang dimaksud dengan "*barang*" adalah benda baik itu benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan yang ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa kata "*dengan maksud*" adalah merupakan terjemahan dari *met het oogmerk*, yang berarti bahwa opzet atau kesengajaan dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai *opzet als oogmerk*, sehingga maksud dari si pelaku itu tidaklah boleh ditafsirkan lain kecuali "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum*";

Menimbang, bahwa "*dimiliki*" berarti tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu



benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa istilah 'melawan hukum' di sini adalah untuk menunjukkan sifat dari maksud atau *oogmerk* pelaku yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Suatu maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dapat disebut mempunyai sifat yang melawan hukum karena cara yang dipakai untuk mendapatkan keuntungan itu telah dilakukan tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Dengan kata lain, "maksud" tersebut ingin dicapai dengan suatu cara yang tidak sesuai dengan cara yang ditentukan dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian Keterangan para Saksi dan Para Terdakwa diperoleh fakta hukum yang mana telah terjadinya pencurian dengan Kekerasan pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira jam 20.00 WIB, tepatnya dipinggir lapangan sepak bola di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan. Kejadian bermula ketika Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN sampai di lapangan sepak bola yang berada di Kp. Serupa Indah Kec. Pakuan Ratu Kab. Way Kanan untuk melihat orang bermain layangan, kemudian pada saat itu Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN sedang menggunakan handphone jenis OPPO A5 2020 warna hitam, ketika selesai menggunakan handphone dan hendak memasukkan ke dalam saku jaket yang Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN pakai, Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN merampas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa cara para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nopol BE 6748 PV dan Para Terdakwa melihat Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN setelah itu Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO langsung merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;

Menimbang, bahwa bahwa Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN karena merampas HP tersebut dengan paksa dari tangan sebelah kiri Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;



Menimbang, bahwa kemudian Handphone tersebut Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN bawa dan para Terdakwa melarikan diri dikarenakan banyak warga yang mengejar, akhirnya para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa yang memiliki ide untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN, tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi. Peran Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO adalah merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, sedangkan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN mengendarai motor;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp 2.400.000,- (*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa memperhatikan definisi dari unsur ini dan seluruh fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan memperhatikan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan cara para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan mengendarai sepeda motor dan Para Terdakwa melihat Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN yang sedang mengendarai sepeda motor kemudian Para Terdakwa mendekati Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN setelah itu Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO langsung merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan kekerasan terhadap Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN karena merampas HP tersebut

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu



dengan paksa dari tangan sebelah kiri Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;

Menimbang, kemudian Handphone tersebut Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN bawa dan para Terdakwa melarikan diri dikarenakan banyak warga yang mengejar, akhirnya para Terdakwa tertangkap;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nopol BE 6748 PV untuk memudahkan perbuatannya dan juga mempermudah saat hendak melarikan diri;

Menimbang, bahwa nilai kerugian yang dialami Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN akibat peristiwa pencurian tersebut adalah sebesar Rp 2.400.000,- (*Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa menurut *arrest Hoge Raad* untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa dilakukan oleh mereka secara bersama-sama yang mana mereka saling berkerjasama dengan peran Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO adalah merampas Handpone milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, sedangkan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN mengendarai motor. Selain itu, tujuan para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk menjual barang yang berhasil diambil dan hasilnya akan dibagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan di atas, dengan demikian, unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berhubung semua unsur Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka terhadap Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan tentang alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/ pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian;



Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan, hal-hal yang meringankan serta sifat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, serta dihubungkan juga dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, edukatif, rehabilitatif, dan kuratif, serta hakekat dari pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam, tetapi hakekat pemidanaan adalah untuk mendidik dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah-tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera tidak mengulangi lagi perbuatannya, sebagai bentuk prevensi khusus (*special deterrence*). Selain itu Majelis juga memperhatikan fungsi pemidanaan yang bersifat prevensi umum (*general deterrence*) yang dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya, artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah tepat dan adil sebagaimana di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak Para Terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Hakim perlu menetapkan supaya Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO A5 Warna Hitam tersebut, fakta di persidangan diungkap bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN, maka Majelis Hakim menentukan statusnya sebagaimana dalam amar dalam putusan ini. Sedangkan, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra Fit Warna Hitam Nopol BE 6748 PV tidak

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu



dapat dipertimbangkan karena diajukan dipersidangan tanpa disertai dengan Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP maka Para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MARGO UTOMO BIN SARNO dan Terdakwa JUNIANTO BIN EKO PURWADI SUPAIMIN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Kekerasan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (*satu*) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (*satu*) unit HP merk OPPO A5 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi FEBRI ANTIKA BINTI JUMIRAN;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (*Dua Ribu Rupiah*);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 oleh M Budi Darma, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Andre Jevi Surya, S.H., dan Ridwan Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota sebagaimana penetapan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu tertanggal 06 November 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Brahmantya Budi S, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blambangan Umpu, serta dihadiri oleh David Manullang, S.H. Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Way Kanan dan Para Terdakwa;
Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Andre Jevi Surya, S.H.

Muhammad Budi Darma, S.H., M.H.

Ridwan Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Brahmantya Budi S, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)